2019

Renja

Inspektorat Kabupaten Situbondo

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Situbondo Tahun 2019. Rencana Kerja (RENJA) ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017, capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan Inspektorat, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Situbondo.

Harapan kami Inspektorat Kabupaten Situbondo Tahun 2019 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan Inspektorat Kabupaten Situbondo, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya visi Kabupaten Situbondo ***"Terwujudnya Masyarakat Situbondo yang Madani, Mandiri, serta Lebih Beriman, Sejahtera dan Berkeadilan"***

Situbondo,

INSPEKTUR
KABUPATEN SITUBONDO

Drs.BAMBANG PRIYANTO
Pembina Utama Muda
NIP.19600912 198603 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. yang termasuk dalam ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Tahapan penyusunan Renja PD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu:

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;
c. Penyusunan rancangan;
d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
e. Perumusan rancangan akhir; dan
f. Penetapan

Renja PD atau Rencana Kinerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja PD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja PD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra PD dan RPJM.

Renja Perangkat Daerah memuat Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan disusun berdasarkan:

a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;

b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan

c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Inspektorat Kabupaten Situbondo menyusun Renja PD tahun 2019 sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada visi misi Bupati Situbondo, RPJMD, rancangan awal RKPD, Renstra Inspektorat Tahun 2016-2021, serta mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);

d. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tenteng Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tenteng Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

e. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);

f. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

l. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

n. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

o. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah ;

p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

r. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;

s. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

t. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Situbondo;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2018 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan periode 1 (satu) tahun.Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja ini adalah :

a. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan.
b. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan.
c. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan Pemerintah daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Situbondo disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Situbondo tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Inspektorat Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renja Inspektorat Kabupaten Situbondo, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Telaah hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan *(input)*, keluaran *(output)*, hasil *(outcomes)*, manfaat *(benefit)* dan dampak *(impact)*. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2017

Pada tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Situbondo memiliki plafon anggaran sebesar Rp. 6.054.981.233,00 (termasuk perubahan) yang terdiri dari:

- Anggaran Belanja Tidak Langsung senilai Rp. 2.776.692.892,00 yang terealisasi sebesar Rp. 2.618.914.493,00 dengan capaian fisik 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 96,30 %.
- Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 3.161.111.885 mencakup 9 program dan 43 kegiatan dan 44 Sub Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.862.684.812 dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 97,34%.

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2016 pada Inspektorat Kabupaten Situbondo masih terdapat kendala-kendala, yang berimbas pada pelaksanaan program/kegiatan tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.1.1

Tabel 2.1.1 Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI
I	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**		
	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	93,33%

II	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**		
	1. Tindak lanjut temuan hasil pengawas	85%	64,3%
VIII	**Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**		
	1. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	100%	70%

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Realisasi Program/kegiatan Inspektorat Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2015 yang memenuhi target kinerja terdiri dari 6 program dan 31 kegiatan, sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1.2 berikut.

Tabel 2.1.2 Program Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%
	2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan	100%	100%
	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	100%	100%
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	100%
	5 Penyediaan alat tulis kantor	100%	100%
	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	100%
	7 Penyediaan komponen instalasi listrik bangunan kantor	100%	100%
	8 Penyediaan peralatan rumah tangga	100%	100%

	9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	100%	100%
	10	Penyediaan Makanan-minuman	100%	100%
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			
	1	Pengadaan peralatan gedung kantor	100%	100%
	2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	100%
	3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	100%
	4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100%	100%
	5	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	100%	100%
III	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**			
	1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pakaian Dinas	100%	100%
IV	**Program Peningk. Sistem Pelap. Capaian Kinerja dan Keuangan**			
	1	Penyu. lap. Capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	100%
	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	100%	100%
	3	Penyusunan Laporan Akhir Tahun	100%	100%
	4	Penyusunan RKA dan DPA	100%	100%
V	**Program Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah**			
	1	Penyusunan Renja SKPD	100%	100%
VI	**Program Pengembangan Nilai Budaya**			
	1	Mendukung peringatan Hari Jadi Situbondo (HARJAKASI)	100%	100%
IX	**Program Dukungan Pelaksanaan PHBA dan PHBN**			
	1	Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama	100%	100%
	2	Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	100%	100%
VII	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.**			
	1	Sistem pengendalian Intern pemerintah	100%	100%
	2	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	100%	100%
	3	Audit kinerja instansi pemerintah	100%	100%

	4	Reviu laporan keuangan daerah	100%	100%
	5	Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	100%	100%
	6	Pengawasan Atas Percepatan Penyerapan Anggaran	100%	100%
	7	Sosialisasi Pengawasan	100%	100%
	8	Verifikasi, pendataan dan penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara	100%	100%
	9	Klinik Konsultasi (KLIK-ON) Bagi Tim Pelaksana Kegiatan (PTK) di Desa	100%	100%
	10	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	100%	100%
	11	Pelaksanaan Pelaporan Pada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)	100%	100%
	12	Pelaksanaan Pemberantasan Pungutan Liar	100%	100%
VIII	**Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.**			
	1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	100%	100%
	2	Penilaian Angka Kredit PFA dan Pengembangan Tenaga Aparatur Pengawasan	100%	100%
IX	**Program Dukungan Pelaksanaan PHBA dan PHBN**			
	1	Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama	100%	100%
	2	Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	100%	100%

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan.

Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja, di Inspektorat Kabupaten Situbondo terdapat 2 (dua) kegiatan yang melebihi memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yang tertuang pada tabel 2.1.3 berikut :

Tabel 2.1.3 Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		
	1. Penyediaan jasa surat-menyurat	100%	101,15%
	2. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	144,29%
VIII	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**		
	1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	100%	111,72 %
	2. Pelaksanaan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu	100 %	191,67 %

2.1.4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

1) Program/Kegiatan yang tidak mencapai Target :

a. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

   Penyebab:

   Kegiatan ini tidak mencapai target karena pada tahun 2017 dianggarkan pakaian untuk 45 orang dengan estimasi akan ada tambahan pegawai sebanyak 3 orang tapi ternyata tidak ada tambahan pegawai sehingga pakaian hanya direalisasikan sebanyak 42 potong sesuai jumlah pegawai yang ada.

b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

1. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

   Penyebab:

   Kegiatan ini tidak mencapai target kinerja karena pada pemeriksaan internal, entitas pemeriksaan tidak segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, utamanya pada pemeriksaan ADD. Tidak adanya sanksi yang tegas kepada pimpinan entitas, menjadikan lambatnya penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan. Selain hal tersebut, jumlah Aparat Pengawas Fungsional yang terbatas di Inspektorat Kabupaten Situbondo juga menjadi salah satu faktor lambatnya penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan. Jumlah Aparat Pengawas Fungsional di Inspektorat Kabupaten Situbondo hanya 17 orang. Obyek pemeriksaan pada tahun 2017 sebanyak 722 entitas, dengan terbatasnya personil hanya 281 entitas yang diperiksa terdiri atas 20 OPD, 17 Puskesmas, 132 Desa, dan 112 Sekolah Dasar Negeri. Aparat Pengawas Fungsional dituntut untuk menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan tepat pada waktunya, namun dengan terbatasnya personil telah menghambat penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan, yang berimbas pada lambatnya penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan.

c. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah

   Penyebab:

   Sub kegiatan ini tidak mencapai target kinerja karena biaya akomodasi diklat jauh lebih besar dari anggaran yang ada sehingga dari 20 orang yang direncanakan mengikuti diklat hanya

16 orang yang bisa berangkat sesuai dengan kecukupan dana yang tersedia.

2) Program dan Kegiatan yang Memenuhi Target yang Ditetapkan :

Dari 9 (delapan) program dan 44 kegiatan yang ada, terdapat 36 kegiatan yang memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Penyebab :

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan meskipun terdapat beberapa kegiatan yang penyerapan anggarannya tidak sesuai (lebih kecil dari yang dianggarkan).

3) Program dan Kegiatan yang Melebihi dari Target yang Ditetapkan:

1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

   Penyebab :

   Kegiatan ini melebihi target karena Frekuensi dan volume kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah luar provinsi yang harus diikuti oleh pejabat Inspektorat lebih sedikit dari yang direncanakan sehingga anggarannya digunakan untuk rapat-rapat di dalam provinsi yang meningkat dari yang direncanakan

2. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

   Penyebab :

   Kegiatan ini melebihi target kinerja karena jumlah entitas pemeriksaan yang akan diperiksa bertambah sehingga jumlah hari pemeriksaan dikurangi untuk menambah volume pemeriksaan.

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu

   Penyebab :

   Kegiatan ini melebihi target kinerja karena banyaknya kasus pengaduan yang masuk ke Inspektorat dan kebutuhan untuk pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu sehingga jumlah hari

pemeriksaan dikurangi untuk menambah volume pengawasan untuk tujuan tertentu.

2.1.5. Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra Inspektorat Kabupaten Situbondo

Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA

2.1.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil oleh Inspektorat Kabupaten Situbondo

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil oleh Inspektorat Kabupaten Situbondo antara lain :

a. Perencanaan program kegiatan Inspektorat secara konsisten mengacu pada Renstra Inspektorat yang telah tersusun selama 5 (lima) tahun anggaran kecuali jika ada kegiatan atau program yang sangat urgen dan perlu dilaksanakan pada tahun anggaran tertentu, dan proses perencanaan ini dituangkan dalam rencana kerja Inspektorat tiap tahun anggaran. Proses penyusunan perencanaan program/kegiatan tidak terlepas dari tujuan yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Situbondo yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;
b. Proses penganggaran program/kegiatan Inspektorat Kabupaten Situbondo diupayakan efesien, efektif, dan ekonomis dengan berpedoman pada regulasi-regulasi penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Sehingga kebutuhan anggaran untuk Program/kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Situbondo sesuai dengan kebutuhan kinerja Inspektorat Kabupaten Situbondo.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

Inspektorat Kabupaten Situbondo mengampu misi ke-5 dari Kepala Daerah Terpilih yaitu "**Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik " .** Misi ini merupakan tujuan dari Inspektorat Kabupaten Situbondo yang dijabarkan dalam sasaran Inspektorat yaitu "**Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan kinerja OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Situbondo** "

Sesuai dengan perannya selaku Aparatur Pengawas Internal Pemerintah, Inspektorat Kabupaten Situbondo telah menetapkan program pengawasan yang tertuang pada Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang diatur dengan ketetapan Inspektur Kabupaten Situbondo, dan berikut kami sajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Situbondo sebagai berikut :

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja OPD di Kabupaten Situbondo	1 Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal A	60%	82,61%	137,68%
		2 Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	85%	64,37%	75,73%
		3 Persentase penyelesaian kasus/pengaduan yang ditangani	100%	100%	100%

		4 Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	100%	100%	100%

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Situbondo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Situbondo yaitu:

Tugas:

Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan
e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Situbondo

Permasalahan strategis yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Situbondo pada saat ini :

2 Volume pemeriksaan meningkat sedangkan jumlah aparatur pengawasan yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Situbondo terbatas

3 Kapablitas APIP Inspektorat Kabupaten Situbondo masih berada pada level 1 (*initial*) seharusnya Auditor di Inspektorat Daerah sudah berada pada level 3 (*integrated*) atau level 4 (*managed*) atau 5 (*optimized*), hal ini disebabkan karena masih terbatasnya keikutsertaan auditor dalam diklat teknis kepengawasan

4 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dilaksanakan secara memadai oleh Kepala SKPD, sehingga menjadi salah satu faktor yang menghambat terwujudnya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

5 Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pengawasan

2.3.3 **Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Kabupaten Situbondo** :

<u>Tantangan :</u>

1. Masih kurangnya jumlah auditor
2. Sumber daya aparatur pengawasan masih perlu ditingkatkan kompetensinya
3. Kurangnya pemahaman entitas terhadap tindak lanjut temuan hasil pengawasan
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dilaksanakan secara memadai oleh Kepala SKPD

Peluang :

1. Dukungan regulasi yang telah memadai
2. Komitmen Kepala SKPD untuk melaksanakan SPIP sesuai ketentuan yang berlaku
3. Kerjasama yang baik antar lembaga APIP dalam penyusunan rencana pengawasan
4. Dukungan kesempatan peningkatan kompetensi aparatur pengawasan
5. Dukungan Stakeholder

2.3.4 Formulasi Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusam Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan

Reformasi birokrasi telah membawa dampak terjadinya perubahan dalam sistem penganggaran, pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kondisi ini, sebagai dampak signifikan sejak dicanangkannya paket Undang-undang bidang Keuangan Negara Tahun 2003 (UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara), sehingga dapat dirumuskan menjadi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah aparat pengawas pemerintah daerah
2. Peningkatan kapabilitas APIP
3. Peningkatan pemahaman entitas terhadap tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
4. Mewujudkan Inspektorat sebagai *counsultant partner*

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut di atas, diharapkan akan berdampak positif terhadap visi dan misi pemerintah Kabupaten Situbondo. .

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina kapabilitas APIP telah menerbitkan panduan bagi APIP meningkatkan kapabilitasnya melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2015-2019. Sedangkan teknis rinci pelaksanaannya dijelaskan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah RI menargetkan kapabilitas APIP di tahun 2019 berada pada level 3.

Kapabilitas APIP berdasarkan model ini dikelompokkan ke dalam lima level yaitu Level 1 *(Initial),* Level 2 *(Infrastructure),* Level 3 *(Integrated)*, Level 4 *(Managed)*, dan level tertinggi Level 5 *(Optimizing)*. Setiap level dibangun melalui enam elemen: Peran dan Layanan Pengawasan Intern, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Praktik Profesional, Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja, Hubungan dan Budaya Organisasi, dan Struktur Tata Kelola.

Berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan secara *online* melalui *website* BPKP, Inspektorat Kabupaten Situbondo masih berada di level 1. Inspektorat Kabupaten Situbondo telah berkomitmen sanggup dan akan merencanakan peningkatan kapabilitas APIP yang mengacu IACM menjadi level 2 pada 2016 dan menjadi level 3 pada 2019 sesuai target nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Inspektorat Kabupaten Situbondo akan mendukung keberhasilan target nasional peningkatan kapabilitas APIP.

Pada RPJMN 2015-2019, pemerintah RI juga menargetkan tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berada di

level 3 dari skor 1-5 pada tahun 2019. Pada tahun 2017 nilai maturitas SPIP Kabupaten Situbondo masih berada di level 2. Inspektorat di bawah pembinaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkomitmen untuk menaikkan level SPIP menjadi level 3 di tahun 2019.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Inspektorat Kabupaten Situbondo perlu ditetapkan tujuan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Situbondo yang akan dicapai pada kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Situbondo Tahun 2019 ditetapkan untuk memberikan arah tahapan program dan kegiatan secara umum, disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap misi serta program yang telah ditetapkan.

Adapun sasaran Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Situbondo Tahun 2019 merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka 1 (satu) tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan adalah "Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja OPD di Kabupaten Situbondo"

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Situbondo, pada dasarnya kegiatan Inspektorat Kabupaten Situbondo adalah sebagai *"Konsultan dan Penjamin mutu"* setiap pelaksanaan program dan kegiatan, yang akan memberikan jaminan bagi PD untuk menentukan pencapaian sasaran dan pengukuran tingkat kesusksesan atas tujuan yang akan dicapai guna mendukung visi dan misi pemerintah daerah.

3.3.1 Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan untuk rumusan program dan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Situbondo Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah;
2. Pencapaian MDGs;
3. Pencapaian 5 (lima) Program Prioritas Pembangunan di Kabupaten Situbondo yakni:
    1. Penurunan kemiskinan
    2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
    3. Peningkatan kualitas kesehatan
    4. Peningkatan rumah layak huni dan sanitasi dasar
    5. Optimalisasi penerapan tata kelola pemerintahan yang baik
4. Pencapaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Situbondo
5. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (outcome).
6. Peningkatan kapabilitas APIP
7. Peningkatan maturitas SPIP

3.3.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Pada tahun 2019 Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Program dan Kegiatan

   Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Situbondo pada tahun 2019, jumlah program sebanyak 5 program dan jumlah kegiatan sebanyak 44 kegiatan.

2. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan

   Penyebaran lokasi program dan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Situbondo bersifat lokalitas kewenangan Inspektorat Kabupaten Situbondo, lintas PD dan kewilayahan.

Program dan Kegiatan yang bersifat Lokalitas Kewenangan Inspektorat Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
   - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
   - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
   - Penyediaan Alat Tulis Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - Penyediaan Makanan dan Minuman
   - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
   - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan
   - Pengadaaan Pakaian Korpri dan Batik Tradisional

- Dukungan pelaksanaan PHBA
- Dukungan pelaksanaan PHBN
- Dukungan Pelaksanaan Harjakasi

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan :
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan Kegiatan :
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- Penyusunan RKA dan DPA
- Penyusunan Renja SKPD

d. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan Kegiatan:
- Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
- Pelaksanaan Pelaporan pada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)
- Klinik Konsultasi (KLIK-ON) Bagi Tim Pelaksana Kegiatan (PTK) di Desa
- Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
- Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

- Review Laporan Keuangan Daerah
- Pengawasan atas Percepatan Penyerapan Anggaran
- Sosialisasi Pengawasan
- Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- Verifikasi Pendataan dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
- Pelaksanaan Pengawasan untuk Tujuan Tertentu
- Monitoring dan Evaluasi Sistem Kinerja Instansi Pemerintah
- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Monitoring dan Evaluasi Sistem Kinerja Instansi Pemerintah
- Monitoring dan Evaluasi Sistem Pelaksaaan Reformasi Birokrasi
- Pelaksanaan Pemberantasan Pungutan Liar

d. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan Kegiatan:
   - Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
   - Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor dan Pengembangan Tenaga Aparatur Pengawasan

3.3.3 Kesesuaian Rumusan Program dan Kegiatan antara Rancangan Awal RKPD dengan Renja PD

Keseluruhan rumusan program dan kegiatan terdapat keterpaduan dan sinkronisasi antara rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2019 dengan Rencana Kerja PD Inspektorat Kabupaten Situbondo Tahun 2019. Program dan Kegiatan yang dirancang Inspektorat Kabupaten Situbondo tahun 2019 terdiri dari :

<u>Program Utama</u>

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan meminimalisir penyimpangan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan bagi aparatur pemerintah.

2. **Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**

   Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal

Program Penunjang

1. ***Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran***

   Program ini bertujuan untuk meningkatkan layanan administrasi perkantoran dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah.

2. ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***

   Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.

3. ***Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan***

   Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan penyusunan laporan capaian kinerja keuangan secara optimal.

BAB IV
P E N U T U P

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Sebagai upaya agar tugas dan fungsi organisasi dapat terlaksana dengan baik, maka perencanaan kinerja organisasi perlu dilaksanakan dengan tepat dan terkendali. Dukungan dan peranan seluruh elemen yang ada harus tersinergi dalam satu kesatuan hingga tujuan dari organisasi dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk itu dedikasi, kedisiplinan dan kecakapan serta loyalitas adalah hal yang harus dipadukan, sehingga proses pelaksanaan tugas dapat terealisasi dengan baik.

Output Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Situbondo adalah Program Tahunan Inspektorat Kabupaten Situbondo yang sesuai dengan Tupoksi dan Sasaran Program Inspektorat Kabupaten Situbondo. Pada tahun 2019 kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Situbondo berjumlah 44 kegiatan sebagai penjabaran dari 5 program dengan jumlah anggaran dari APBD sebesar Rp.4.148.656.900

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

a. Di dalam penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Situbondo Tahun 2019 menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

b. Renja Inspektorat Kabupaten Situbondo Tahun 2019 digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Situbondo.

c. Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Situbondo selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Pada akhir tahun 2019 Inspektur akan melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan tahun 2019 sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Inspektorat Kabupaten Situbondo melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk tahun 2019 sebagaimana terlampir.

Situbondo,

INSPEKTUR
KABUPATEN SITUBONDO

Drs. BAMBANG PRIYANTO

Pembina Utama Muda
NIP. 19600912 198603 1 008

Rumusan Rencana dan Kegiatan SKPD Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Situbondo

INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2019	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2020
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**100 %**	**753.767.000**			**100 %**	**948.799.500**
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Inspektorat	1.050 surat	8.700.000	APBD Kab.	Kab. Situbondo	1.050 surat	9.570.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	Inspektorat	3 Rekening	92.490.000	APBD Kab.	Kab. Situbondo	3 Rekening	101.739.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan	Jumlah Pajak STNK yang terbayar	Inspektorat	21 unit	9.542.500	APBD Kab.	Kab. Situbondo	21 unit	10.496.750
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pengelola keuangan yang terbayar	Inspektorat	15 Orang	76.200.000	APBD Kab.	Kab. Situbondo	15 Orang	83.820.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	Inspektorat	6 Orang	62.254.500	APBD Kab.	Kab. Situbondo	6 Orang	68.479.950
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia	Inspektorat	20 Jenis	20.109.000	APBD Kab.	Kab. Situbondo	20 Jenis	22.119.900
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Inspektorat	11 Jenis	30.730.000	APBD Kab.	Kab. Situbondo	11 Jenis	33.803.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Inspektorat	4 unit	7.240.000	APBD Kab.	Kab. Situbondo	4 unit	7.964.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	Inspektorat	6 Jenis	19.374.000	APBD Kab.	Kab. Situbondo	6 Jenis	21.311.400
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat yang dilaksanakan	Inspektorat	12 Kali	8.280.000	APBD Kab.	Kab. Situbondo	12 Kali	9.108.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Inspektorat	24 orang	361.650.000	APBD Kab.	Kab. Situbondo	24 orang	397.815.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah jenis perlengkapan pakaian dinas yang dibeli	Inspektorat	40 potong	10.000.000	APBD Kab.	Kab. Situbondo	40 potong	11.000.000
	Pengadaan pakaian Korpri dan Batik Tradisional	Jumlah jenis perlengkapan pakaian Korpri dan Batik Tradisional yang dibeli	Inspektorat	40 potong	10.000.000	APBD Kab.	Kab. Situbondo	40 potong	11.000.000
	Dukungan pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama	Pelaksanaan kegiatan PHBA	Inspektorat	1 kali	3.297.000	APBD Kab.	Kab. Situbondo	1 kali	3.626.700
	Dukungan pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Pelaksanaan kegiatan PHBN	Inspektorat	1 kali	13.000.000	APBD Kab.	Kab. Situbondo	1 kali	14.300.000
	Dukungan pelaksanaan harjakasi	Jumlah pelaksanaan kegiatan Harjakasi	Inspektorat	1 kali	20.900.000	APBD Kab.	Kab. Situbondo	1 kali	22.990.000
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dibeli	Inspektorat	10 Unit	108.778.000	APBD Kab.	Kab. Situbondo	10 Unit	119.655.800
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**100 %**	**785.244.000**			**100 %**	**863.768.400**
	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	Inspektorat	1 Unit	235.845.000	APBD Kab.	Kab. Situbondo	1 Unit	259.429.500
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Inspektorat	1 jenis	21.178.000	APBD Kab.	Kab. Situbondo	1 jenis	23.295.800

	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Inspektorat	3 jenis	198.000.000	APBD Kab.	Kab. Situbondo	3 jenis	217.800.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Inspektorat	1 Gedung	15.361.000	APBD Kab.	Kab. Situbondo	1 Gedung	16.897.100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Inspektorat	17 unit	284.260.000	APBD Kab.	Kab. Situbondo	17 unit	312.686.000
	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Inspektorat	3 Jenis	30.600.000	APBD Kab.	Kab. Situbondo	3 Jenis	33.660.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun**		**8 dokumen**	**39.471.600**			**8 dokumen**	**43.418.760**
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Inspektorat	1 laporan	6.332.000	APBD Kab.	Kab. Situbondo	1 laporan	6.965.200
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	Inspektorat	1 laporan	9.599.900	APBD Kab.	Kab. Situbondo	1 laporan	10.559.890
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Inspektorat	1 laporan	9.599.900	APBD Kab.	Kab. Situbondo	1 laporan	10.559.890
	Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun	Inspektorat	4 dokumen	7.839.800	APBD Kab.	Kab. Situbondo	1 dokumen	8.623.780
	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen Renja SKPD yang disusun	Inspektorat	1 dokumen	6.100.000	APBD Kab.	Kab. Situbondo	1 dokumen	6.710.000
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH	**Persentase OPD yang direview**		**100 %**	**1.968.768.500**			**100 %**	**2.165.645.350**
		Persentase OPD yang diperiksa		**100 %**				**100 %**	
		Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)		**Level 3**				**Level 3**	
		Tingkat Kapabilitas APIP		**Level 3**				**Level 3**	
	Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Jumlah elemen penilaian kapabilitas APIP yang dipenuhi	Inspektorat	6 elemen	13.900.000	APBD Kab.	Kab. Situbondo	6 elemen	15.290.000
	Pelaksanaan Pelaporan Pada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	Jumlah laporan pengendalian gratifikasi pada SKPD	Inspektorat	1 laporan	28.037.800	APBD Kab.	Kab. Situbondo	1 laporan	30.841.580
	Pelaksanaan klinik konsultasi program Alokasi Dana Desa (KLIK ON)	Jumlah desa yang melaksanakan konsultasi ADD	Inspektorat	132 desa	138.464.000	APBD Kab.	Kab. Situbondo	132 desa	152.310.400
	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah laporan hasil pemeriksaan internalsecara berkala	Inspektorat	62 LHP	898.275.500	APBD Kab.	Kab. Situbondo	62 LHP	988.103.050
	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah pelaksanaan tindak lanjut	Inspektorat	18 kali	59.735.000	APBD Kab.	Kab. Situbondo	18 kali	65.708.500
	Reviu laporan keuangan daerah	Jumlah reviu laporan keuangan yang dilaksanakan	Inspektorat	10 LHR	165.686.800	APBD Kab.	Kab. Situbondo	10 LHR	182.255.480
	Pengawasan atas percepatan penyerapan anggaran	Jumlah laporan hasil pengawasan atas percepatan penyerapan anggaran	Inspektorat	12 LHP	63.667.900	APBD Kab.	Kab. Situbondo	12 LHP	70.034.690
	Sosialisasi pengawasan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengawasan	Inspektorat	2 kali	26.925.000	APBD Kab.	Kab. Situbondo	2 kali	29.617.500

	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah dokumen SOP dan kebijakan pengawasan yang disusun	Inspektorat	1 dokumen	6.300.000	APBD Kab.	Kab. Situbondo	1 dokumen	6.930.000
	Verifikasi, pendataan dan penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara	Jumlah laporan pelaksanaan verifikasi LHKASN yang disusun	Inspektorat	1 laporan	80.172.700	APBD Kab.	Kab. Situbondo	1 laporan	88.189.970
	Pelaksanaan Pengawasan untuk Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan untuk Tujuan Tertentu	Inspektorat	22 LHP	224.887.600	APBD Kab.	Kab. Situbondo	22 LHP	247.376.360
	Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan	Inspektorat	3 LHR	81.218.000	APBD Kab.	Kab. Situbondo	3 LHR	89.339.800
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang dimonitoring dan dievaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi	Inspektorat	4 OPD	35.699.800	APBD Kab.	Kab. Situbondo	4 OPD	39.269.780
	Pelaksanaan Pemberantasan Pungutan Liar	Jumlah laporan pelaksanaan pemberantasan pungutan liar	Inspektorat	1 laporan	145.798.400	APBD Kab.	Kab. Situbondo	1 laporan	160.378.240
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	**Persentase APIP yang bersertifikasi**		**100 %**	**495.767.300**			**100 %**	**545.344.030**
	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah laporan PKS / workshop	Inspektorat	12 laporan	433.989.000	APBD Kab.	Kab. Situbondo	12 laporan	477.387.900
	Penilaian angka kredit pejabat fungsional auditor dan pengembangan tenaga aparatur pengawasan	Jumlah pejabat fungsional yang dinilai angka kreditnya	Inspektorat	20 Orang	61.778.300	APBD Kab.	Kab. Situbondo	20 orang	67.956.130